

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hibah

2.1.1 Pengertian hibah

Hibah diambil dari kata “ *hubuuburr riih* ” artinya “*mururuhaa*” yang berarti perjalanan angin. Sedangkan hibah berdasarkan syari’at Islam adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan. Secara umum hibah mempunyai pengertian hal-hal yang meliputi:¹¹

- a. Ibraa, yakni menghibahkan utang kepada yang berhutang;
- b. Sedekah, yakni menghibahkan sesuatu dengan mengharapkan pahala di akhirat;
- c. Hadiah, yakni pemberian yang menurut orang yang diberi itu untuk memberi imbalan.

Berdasarkan KUHPerdata hibah adalah *scheking* yang berarti suatu persetujuan. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Berdasarkan Pasal 1667 KUHPerdata hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang akan ada di kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Berdasarkan KUHPerdata proses penghibaan harus melalui akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris yang bersangkutan. Hibah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibaan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan dan diterima oleh penerima hibah atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain.

Dasar hukum hibah dalam Hukum Islam telah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW yang mengartikan hibah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain.¹² Berdasarkan KHI dalam Pasal 171 mendefinisikan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Hibah menurut pengertian bahasa adalah mutlak “pemberian” baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Menurut istilah *syara*’nya adalah:¹³

Menurut Mazhab Hanafi secara ringkas diartikan bahwa hibah atau hadiah adalah kepemilikan dengan pemberian tanpa ada ganti rugi. Hibah diartikan sebagai

¹¹Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h.417

¹²M.Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta, Sinar Grafika., 2004, h.116

¹³Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14, Bandung, PT.AI-Ma’arif, 1987, h.174

umry adalah pemberian harta seumur hidup (dimana berasal dari kata umur). Selain itu, diartikan juga sebagai *ruquby* yang berarti penjagaan, pemanfaatan seumur hidup berasal dari kata (*Raqiba*). Hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan hak kepemilikan maka harta tersebut disebut *al'Alriyah* (pinjaman).

Menurut Mazhab Maaliki, hibah adalah memberikan suatu zat materi tanpa mengharap imbalan, dan hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharap imbalan dari Allah SWT. Hibah sama dengan hadiah dan apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah SWT dan mengharapkan pahala maka dinamakan sedekah.¹⁴

Menurut Mazhab Hanbali, hibah adalah memberikan harta atau memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan *tassarufnya* atas suatu harta baik yang dapat diketahui atau, karena susah untuk mengetahuinya. Harta itu ada wujudnya untuk diserahkan. Pemberian yang mana tidak bersifat wajib, dan dilakukan pada waktu si pemberi masih hidup tanpa syarat dan imbalan.

Menurut Mazhab Syafi'i memberikan beberapa pengertian tentang pengertian khusus dan pengertian umum hibah sebagai berikut :¹⁵

1. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian dilakukan pada saat pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik pemberi.
2. Memberikan hak milik suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi (*mauhublah*) yang artinya pemberi hibah hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah. Hibah dalam arti umum dapat diartikan sebagai sedekah.

Berdasarkan pengertian Mazhab diatas pada intinya hibah adalah memberikan hak memiliki sesuatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan.

Sedangkan menurut Amir Syarifudin, hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah itu sendiri. Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang

¹⁴M. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, h.150

¹⁵*Ibid*, h.152

diserahkan adalah materi dari harta tersebut mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup. Jadi bila beralih berarti yang berhak sudah mati, maka disebut wasiat, tanpa imbalan, berarti itu semata-mata kehendak sepihak tanpa mengharapkan apa-apa.¹⁶

Menurut agama Islam seluruh tindakan manusia harus didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist, termasuk juga dalam hal hibah harus memperhatikan aturan-aturan hibah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist.

1. Ayat- ayat Al-Qur'an yang mengatur mengenai hibah, yaitu:

- a. Surat Al- Baqarah ayat 177 yang artinya “ Bukanlah menghadapkan wajah kalian kearah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya”.
- b. Surat Al-Baqarah ayat 262 yang artinya “orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkalkannya itu dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

2. Al- Hadist

- a. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda “ Perumpamaan orang-orang yang menyedekakkan suatu sadaqah, kemudian menariknya kembali pemberiannya adalah seperti seekor anjing yang muntah kemudia memakan muntahnya kembali”(Riwayat Muslim).¹⁷
- b. Dari Al- Nu'man Ibnu Basyir berkata ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah SAW dan menyatakan “ aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku”. Rasulullah SAW bertanya “ apakah kepada seluruh anak-anakmu, kamu memberinya seperti itu?.” Ia menjawab “ Tidak”. Rasulullah SAW bersabda lagi “ tariklah kembali darinya.” (Riwayat Muslim)¹⁸

2.1.2 Rukun dan syarat hibah

Dalam Islam sesuatu akad hibah tidak akan terbentuk melainkan setelah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:¹⁹

¹⁶*Ibid*, h.153

¹⁷M.Nashirudin Al-Albani, Loc.cit.

¹⁸Imam Az-Zabidi, Loc.cit.

¹⁹Sayyid Sabiq, Op.Cit, h. 276

1. Pemberi hibah (*wahib*) hendaklah seorang yang berkeahlian seperti sempurna akal, baligh, dan *rushd*. Pemberi hibah punya barang yang dihibahkan, oleh karena itu pemilik harta mempunyai kekuasaan penuh atas hartanya. Hibah boleh dibuat tanpa had kadar serta kepada siapa yang disukainya termasuk kepada orang bukan islam, selama tidak melanggar syarak.
2. Penerima hibah (*Al-mawhub lahu*) boleh terdiri dari siapapun asalkan dia mempunyai kemampuan memiliki harta mukallaf dan bukan mukallaf. Sekiranya penerima hibah bukan mukallaf seperti masih belum cakap hukum, hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah bagi pihaknya. Penerima hibah harus menerima harta yang dihibahkan dan berkuasa memegangnya.
3. Barang atau harta yang dihibahkan (*Al-mawhub*) perlu memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Barang atau harta yang halal
 - b. Sejenis barang atau harta yang mempunyai nilai di sisi syarak
 - c. Barang atau harta itu milik pemberi hibah
 - d. Harta benar-benar wujud pada saat itu tidak boleh barang yang akan ada
 - e. Harta itu tidak boleh bersambung dengan harta pemberi hibah yang tidak boleh dipisahkan seperti pokok-pokok, tanaman dan bangunan-bangunan seperti tanah. Menurut mazhab Maliki Shafi'i, Hanbali, hibah terhadap harta yang berkongsi yang tidak boleh dibagikan adalah sah hukumnya. Berdasarkan ajaran agama Islam barang yang masih bercagar (rumah) boleh dihibahkan jika mendapat keizinan dari penggadai atau peminjam.
4. *Sighah* yaitu *ijab* dan *qabul* atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:
 - a. Ada persambungan dan persamaan antara *ijab* dan *qabul*
 - b. Tidak dikenakan syarat-syarat tertentu
 - c. Tidak disyaratkan dengan jangka waktu tertentu. Hibah disyaratkan dengan waktu tertentu seperti yang berlaku dalam *al-'umra* dan *al-ruquba* adalah sah hukumnya tetapi syarat tersebut batal.

Berdasarkan KHI dapat disimpulkan, suatu hibah itu sudah sah dengan adanya *ijab* dan *qabul* dengan perkataan atau dengan memberi hartanya tanpa meminta imbalan (*iwad*). Menurut mazhab Maliki dan Shafi'i penerimaan (*Qabul*) itu semestinya menentukan sah atau tidaknya hibah tersebut. Sebaliknya menurut mazhab Hanafi menganggap bahwa *ijab* saja sudah memadai untuk menentukan sahnya sesuatu hibah tersebut.²⁰

²⁰*Ibid*, h.276

5. Penerimaan barang (*Al-Qabd*) dalam hibah istilah tersebut yang artinya adalah penerimaan barang bermaksud untuk mendapat, menguasai dan boleh melakukan *tasarruf* terhadap barang atau harta tersebut. Menurut mazhab Hanbali dan Maliki penerimaan barang tidak disyaratkan dalam suatu hibah, karena dengan *akad* sudah terpenuhi. Apabila salah satu pihak pemberi hibah atau penerima hibah meninggal sebelum penyerahan barang dan penerimaan barang yang merupakan salah satu syarat hibah maka tersebut batal.²¹

2.1.3 Pengertian pembatalan hibah

Berdasarkan pengertian hibah diatas dapat dilihat beberapa hal yang dapat yang menjadikan suatu hibah itu batal, yaitu jika hibah itu meliputi benda-benda yang akan ada di kemudian hari, jika penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berusaha untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, jika dibuat dengan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain dan jika penerima hibah belum dewasa atau belum cakap hukum.

Berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdara pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan, kecuali :

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibaan telah dilakukan;
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Berdasarkan Hukum Islam jumhur ulama berpendapat haram hukumnya menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu “ orang yang menarik kembali haknya adalah seperti seekor anjing yang muntah kemudiana makan muntah itu kembali”. Selain itu ada juga hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yaitu “tidak halal bagi seorang muslim memberi sesuatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu, kecuali ayah yang meminta kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya”.²²

Seperti halnya telah dijelaskan diatas bahwa pemberian hibah yang diartikan sebagai *umry* dan *ruquby* dimana si penghibah memberikan hartanya dengan syarat,

²¹*Ibid*, h.278

²²Ibrahim Hoessein, *Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam*, Jakarta, Makalah yang belum dibicarakan pada seminar FH UI 15 April 1985 ,h.10

maka hukumnya batal karena memberikan jangka waktu akan sesuatu yang tidak jelas, namun apabila terjadi seperti ini maka harta menjadi haknya yang penerima hibah. Apabila penerima hibah meninggal terlebih dahulu maka harta tersebut menjadi hak ahli waris yang menerima pemberian hibah tersebut. Atau sebaliknya jika si pemberi hibah meninggal terlebih dahulu maka tetap harta milik hak ahli waris yang menerima. Jadi pemberian hibah ini telah mutlak menjadi milik penerima hibah, apabila ia meninggal maka harta telah menjadi hak ahli warisnya.

Salah satu bentuk pembatalan adat jahiliyah sebelum agama islam ada, karena dulu kebiasaan adat jahiliyah adalah memberikan penjagaan, pemanfaatan hartanya pada seseorang teman atau saudara dengan seumur hidup dan memakai syarat, siapapun yang meninggal terlebih dahulu maka harta akan kembali kepada pemberi hibah.

Setelah berlakunya KHI ada beberapa Pasal yang menyangkut hibah itu menguntungkan bagi orang yang membatalkan hibah tersebut. Diantara para ahli waris dapat mengajukan pembatalan hibah ke pengadilan agama apabila hibah tersebut merugikan bagian ahli waris (*legitime portie*). Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.990.K/Sip/1974 Tanggal 6 April 1976 karena ahli waris merasa hak mutlaknya (yang harus dimiliki) tidak terpenuhi.

2.2 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan Allah SWT yang wajib ditaati oleh setiap penganutnya, baik muslim atau muslimah serta hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*Aqidah*) maupun hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*) sebagai bukti ketakwaan kepada Allah SWT. Selanjutnya adalah Hukum Islam kontemporer adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan manusia yang mampu menjadi petunjuk maupun jalan keluar dari berbagai persoalan yang terjadi di kehidupan manusia. Perwujudan Hukum Islam kontemporer adalah bertambahnya dalil dan sumber Hukum Islam. Saat ini terdapat empat sumber yang dijadikan pedoman oleh masyarakat yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijtihad.²³

Menurut Ahmad Rofiq, Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *Mukallaf* atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

Menurut Muhammad Daud Ali Hukum Islam adalah sebagai berikut :²⁴

²³Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, h.10

²⁴*Ibid*, h.35

1. Mempelajari Hukum Islam dalam kerangka yang mendasar, dimana Hukum Islam menjadi bagian yang utuh dari ajaran *dinul* Islam.
2. Menempatkan Hukum Islam dalam satu kesatuan.
3. Saling memberikan keterkaitan antara syariah dan fiqih dalam aplikasinya yang walaupun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.
4. Dapat mengatur tata hubungan dalam kehidupan baik secara vertikal maupun horizontal.

Menurut ulama fiqih, Hukum Islam merupakan segala perbuatan yang harus dikerjakan menurut syariat Islam. Sedangkan menurut Hasby A.S menyatakan dalam pendapatnya mengenai Hukum Islam ialah segala upaya yang dilakukan oleh seorang Muslim dengan mengikutsertakan sebuah syariat Islam yang ada. Dalam hal ini Hasby juga menjelaskan bahwasannya Hukum Islam akan tetap hidup sesuai dengan peraturan Perundang-undang yang ada.²⁵

2.2.1 Tujuan Hukum Islam

Allah SWT menurunkan agama Islam dengan tujuan yang tak lain lagi agar terwujudnya kemaslahatan manusia, begitu juga dengan Hukum Islam. Tujuan Hukum Islam tersebut dilihat dari segi pembuat hukum dapat diketahui melalui penalaran induktif atas sumber-sumber *naqli* yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal ini ada tiga tujuan Hukum Islam yaitu:²⁶

a. Tujuan Primer

Tujuan primer Hukum Islam adalah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak tercapai maka akan menimbulkan tidak terwujudnya kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, bahkan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Tujuan primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan Hukum Islam yang disebut *Al-dlaruriyyat Al-khamsatau Al-kulliyat Al-khamsatau* sering juga disebut *maqasid Al-syariah* yaitu lima tujuan Hukum Islam yang disepakati bukan oleh ulama saja melainkan oleh keseluruhan agamawan. Kelima tujuan utama ialah: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan, dan harta. Sedangkan tujuan hukum ibadah merujuk kepada pemeliharaan agama, seperti iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan dan bentuk-bentuk ibadah lainnya. Tujuan hukum *muamalat* merujuk kepada pemeliharaan jiwa dan akal serta keturunan. Tujuan *jinayah* yang meliputi amar ma'ruf nahi mungkar merujuk kembali kepada pemeliharaan keseluruhan tujuan hukum yang bersifat primer.

²⁵*Ibid*, h.40

²⁶<https://oidpd.wordpress.com/2013/01/17/tujuan-hukum-islam>

b. Tujuan Sekunder

Tujuan Hukum Islam sekunder adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu sendiri. Kehidupan sekunder bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia, namun demikian kesempitan hidup tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan hidup manusia secara umum. Kebutuhan hidup yang bersifat sekunder itu terdapat dalam ibadah, adat, *mualamat jinayat*. Terpeliharanya tujuan sekunder Hukum Islam dalam ibadah misalnya adalah adanya hukum *rukhsah* yang berbentuk dispensasi untuk menjamak dan mengqashar sholat bagi mereka yang sedang dalam perjalanan atau *safar* mereka yang tengah mengalami kesulitan baik karena sakit atau karena sebab lainnya.

Tujuan Hukum Adatnya adalah seperti adanya kebolehan berburu dan menikmati segala hal yang baik selama itu dihalalkan baik berupa sandang, pangan, papan. Sedangkan tujuan hukum sekunder dalam bidang muamalat adalah dengan adanya hukum *masaqah* dan *salam*. *Musaqah* merupakan sistem jual beli melalui pesanan dan pembayaran di muka atau di kemudian hari setelah penyerahan barang yang diperjualbelikan, dan yang terakhir tujuan hukum sekunder dalam bidang jinayat seperti adanya sistem sumpah (*Al-yaman*) dan denda (*diyat*) dalam proses pembuktian dan pemberian sanksi hukum atau pelaku tindak pidana.

c. Tujuan Tersier

Tujuan tersier dalam Hukum Islam adalah tujuan hukum yang ditujukan menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa yang layak dan baik menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan tersier Hukum Islam ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau *Al-akhlak Al-karimah*. Budi pekerti atau akhlak mulia ini mencakup etika hukum, baik etika hukum ibadah, *muamalah*, adat, *jinayah*. Etika hukum ibadah misalnya dicerminkan dengan adanya ketetapan hukum bersuci atau *thaharah*, menutup aurat, mensucikan dan membersihkan najis, melaksanakan kebaikan dalam bentuk shadaqah. Etika hukum dalam adat misalnya adalah adanya hukum dan etika tentang bagaimana seharusnya makan dan minum, *isyraf* atau berlebihan dan sebagainya. Etika hukum dalam *jinayah* misalnya adalah adanya ketentuan yang melarang membunuh wanita dalam perang. Etika hukum tersebut merujuk kepada kebaikan dan keutamaan demi tercapainya tujuan-tujuan hukum yang bersifat primer dan sekunder. Apabila tidak tercapai tujuan tersier maka tidak akan mengakibatkan hilangnya esensi tujuan hukum primer dan sekunder.

Menurut Abu Zahroh Hukum Islam memiliki tujuan sebagai berikut:²⁷

1. Menjadikan manusia yang bijaksana dan penuh kebajikan dalam menjalankan kehidupan serta bermanfaat bagi orang lain.
2. Menegakkan suatu keadilan dari internal maupun eksternal karena agama Islam tidak pernah membedakan manusia dari segi suku, agama, keturunan, kecuali tingkat taqwa pada Allah SWT
3. Mewujudkan kemaslahatan yang baik dan menjauhi hawa nafsu yang dapat menjadikan suatu kerugian untuk dirisendiri dan orang lain.

2.2.2 Sumber Hukum Islam

Dasar hukum dari Hukum Islam terdiri dari :

a. Al- Qur'an

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Secara bahasa Al-Qur'an artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang-orang yang beriman. Bagi umat Islam, membaca Al-Qur'an merupakan ibadah. Dalam Hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama, tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 105 yang artinya adalah “ Sungguh, kami telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu”.

Kedudukan Al-Qur'an adalah sebagai sumber hukum yang pertama dalam Islam sehingga semua penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan dengan berpedoman pada Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 59 yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah SWT dan Rasulullah SAW, dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasulullah SAW (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama yang dapat mengantarkan umat manusia menuju kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an akan membimbing manusia menuju ke jalan yang benar. Al-Qur'an sebagai *Asy-Syifa* merupakan obat penawar yang dapat menenangkan dan menentramkan batin. Al-Qur'an sebagai An-Nur merupakan cahaya yang dapat menerangi manusia dalam kegelapan. Al-Qur'an sebagai *Al-Furqon* merupakan sumber

²⁷Abdurrahman, Op.Cit, h.45

hukum yang dapat membedakan antara yang hak dan batil. Selain itu, Al- Qur'an sebagai Al-Huda merupakan petunjuk ke jalan yang lurus. Al-Qur'an juga merupakan rahmat bagi orang yang selalu membacanya.

b. Hadist

Menurut para ahli, hadist identik dengan sunnah yaitu segala perkataan, perbuatan, *takrir* (ketetapan), sifat, keadaan, tabiat atau watak, dan *sirah* (perjalanan hidup) Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan masalah hukum maupun tidak, namun menurut bahasa, hadist berarti ucapan atau perkataan. Adapun menurut istilah, hadist adalah ucapan, perbuatan, atau takrir Rasulullah SAW yang diikuti (dicontoh) oleh umatnya dalam menjalani kehidupan. Kedudukan Hadist sebagai sumber Hukum Islam, kedudukan hadist setingkat di bawah Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Surat Al-Hasyr (59) ayat 7 yang artinya adalah "Apa yang diberikan Rasulullah SAW kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarang bagi kamu maka tinggalkanlah". Selain itu, hadist yang diriwayatkan Imam Malik dan Hakim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW meninggalkan dua hal yang jika berpegang teguh kepada keduanya manusia tidak akan tersesat. Dua hal tersebut yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW atau Hadist. Hadist merupakan sumber Hukum Islam kedua setelah Al- Qur'an. Dalam perkembangan dunia yang serba global ini, berbagai ketidakpastian selalu menerpa kehidupan umat manusia sehingga banyak orang yang bingung dan menemui kesesatan.

Rasulullah SAW sudah mengantisipasinya dengan menurunkan atau mewasiatkan dua pusaka istimewa, yaitu *Kitabullah* Al-Qur'an dan As-Sunnah (hadist). Barangsiapa yang memegang teguh kedua pusaka tersebut, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Manusia yang berpedoman kepada hadist akan selamat, maksudnya ia senantiasa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan Al Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Al-Qur'an sudah dijamin kemurniannya oleh Allah SWT. Namun, tidak demikian dengan hadist. Oleh karena itu, sampai saat ini dikenal adanya hadist *sahih* (benar) dan hadist *maudu'* (palsu). Berbeda dengan Al-Qur'an yang sampai saat ini tidak ada pembagian ayat *sahih* dan ayat *maudu'* karena semua ayat dalam Al-Qur'an adalah benar.

c. Ijtihad

Ijtihad berasal dari kata *ijtahada-yajtahidu-ijtiha* yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Adapun menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-

sebenarnya untuk menetapkan suatu hukum.²⁸ Menurut kamus dalam ilmu mawaris ijthad adalah menggunakan seluruh kemampuan berfikir untuk menetapkan suatu hukum syari'at.²⁹ Oleh karena itu, tidak disebut ijthad apabila tidak ada unsur kesulitan didalam suatu pekerjaan. Secara terminologis, berijthad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Diriwayatkan dari Amr Bin Al'Ash r.a, Rasulullah SAW bersabda yang artinya " apabila hakim memutuskan perkara dengan berijthad, maka dia akan mendapatkan dua pahala apabila ijthadnya benar. Jika ijthadnya salah maka dia akan mendapatkan satu pahala" (Hadis Riwayat Al-Bukhari, Nomor 7352).³⁰ Orang yang mempunyai kelengkapan syarat ijthad ditugaskan mengistinbathkan hukum atas dasar *fardlu kifayah*. Ada ulama yang berkata "kita perlu membayangkan hal-hal yang mungkin terjadi lalu kita bahas hukumnya supaya ketika terjadi hal-hal itu hukum telah ada". Inilah jalan yang ditempuh oleh *fukah* (ahli penerjemah) akhir *ra'yi* dan golongan *hanafiyah*. Hukumnya haram apabila berijthad pada masalah-masalah yang telah terjadi *ijma'*.³¹

Fungsi utama ijthad adalah mengistimbatkan hukum (mencari, menggali, dan menemukan) hukum *syara'*. Ijthad merupakan alat ilmiah dan pandangan yang diperlukan untuk menghampiri berbagai segi ajaran Islam. Melalui ijthad, hukum Islam akan berfungsi dalam kehidupan pribadi dan sosial. Dalam kajian *fiqh* dan *ushul fiqh* ijthad menjadi sumber hukum ketiga, tetapi kedudukan ijthad sangat penting karena *nash* tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri tanpa buatan akal manusia.³² Berdasarkan surat An-Nisa' ayat 105 yang artinya "sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat". Ayat tersebut diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu'mah dan ia menyembunyikan barang curian tersebut di rumah seorang yahudi. Thu'mah tidak mengakui perbuatannya, ia menuduh bahwa yang mencuri adalah orang yahudi. Hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu'mah kepada Rasulullah SAW mereka meminta Rasulullah SAW membela Thu'mah dan menghukum orang-orang yahudi, kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang tersebut

²⁸Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, *Ijthad Dalam Syariat Islam*, Karya Unipress, Jakarta, h.4

²⁹Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, Almavarif, Bandung, 1987, h. 610

³⁰Imam Az-Zabidi, *Op.Cit*, h.1062

³¹Al-jurjani Syarief Ali Muhammad, *Al-Ta'rifat*, Al-Haramain, h.10

³²Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Beranda Publishing, Yogyakarta, 2012, h.102

adalah Thu'mah, Rasulullah SAW hampir membenarkan tuduhan Thu'mah dan kerabatnya itu terhadap orang yahudi.³³

Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode untuk menggunakan sumber Hukum Islam, yang menjadi landasan dibolehkannya ijtihad. Berdasarkan hadist Mu'ads jabal ketika Rasulullah SAW mengutusnyanya ke Yaman untuk menjadi hakim di Yaman yang artinya adalah:

Rasulullah SAW bertanya “ dengan apa kamu menghukum? “ ia menjawab dengan apa yang ada dalam kitab Allah, Rasulullah SAW bertanya “ jika kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah SWT ?“ ia menjawab “ aku memutuskan dengan apa yang diputuskan Rasulullah SAW “ kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi “ jika tidak mendapatkan dalam ketetapan Rasulullah?” berkata Muadz “ aku berijtihad dengan pendapatku “ Rasulullah SAW bersabda “ aku bersyukur kepada Allah yang telah menyepakati utusan dari rasul-Nya”.³⁴

Hal tersebut telah diikuti oleh para sahabat setelah nabi wafat, mereka selalu berijtihad jika menemukan suatu masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

1. Macam- macam Ijtihad

Dawalbi membagi ijtihad menjadi tiga bagian yang sebagiannya sesuai pendapat Al-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqot, yaitu :

- a. Ijtihad *Al-Bayani*, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara' dari nash.
- b. Ijtihad *Al-Qiyasi*, yaitu ijtihad terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan menggunakan metode qiyas.
- c. Ijtihad *Al- Istishah*, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan menggunakan ra'yu berdasarkan kaidah istishah.³⁵

2. Metode-metode Ijtihad

Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad dilakukan sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Diantara metode atau cara berijtihad adalah:³⁶

- a. Ijma', adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat disuatu masa.

³³Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, Op.Cit, h.6

³⁴*Ibid*, h. 20

³⁵*Ibid*, h.10

³⁶*Ibid*, h.15

- b. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul karena persamaan illat-nya.

2.3 Pengertian ahli waris

Menurut Hukum Islam, ahli waris dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Keluarga dekat yang kemudian mereka akan mendapatkan bagian “ *furudhul Muqaddarah*” atau “ *furudhul ashabah*”
2. Keluarga yang jauh, yang bagiannya masih diperselisihkan. Keluarga yang jauh ini disebut dengan “ *dzawil arham*”.

Sebagai sumber hukum dari penentuan ahli waris dan pembagiannya masing-masing adalah Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW, ijma', dan ijtihad para ulama yang menjelaskan dan merinci ketentuan-ketentuan dari Al-Qur'an dan Hadist.

Berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan Pasal 174 KHI adalah:

1. Menurut hubungan darah:
 - a. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan golongan perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisannya hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Penjelasan mengenai pembagiannya menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Farudhul Muqaddarah

Kata *al-furud* adalah bentuk jamak dari kata *fard* artinya bagian (ketentuan). Al- Muqaddarah artinya ditentukan. Jadi *al-furud al-muqaddarah* adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syara' bagi ahli waris tertentu dalam pembagian harta peninggalan. Bagian inilah yang akan diterima oleh ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan.³⁷ Farudhul Muqaddarah ada enam macam yaitu:

1. Dua pertiga ($2/3$)
2. Setengah ($1/2$)
3. Sepertiga ($1/3$)

³⁷Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 55

4. Seperempat (1/4)
5. Seperenam (1/6)
6. Seperdelapan (1/8)

Dasar hukumnya berdasarkan Firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 11 – 12 yang artinya adalah :

“ Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka adalah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua bapak-ibunya saja. Maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut hutangnya, (tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu”. Ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Selanjutnya ayat 12 yang artinya :

“ Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)”.

Penjelasan ayat tersebut dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an lainnya, ayat-ayat tentang hukum waris adalah merupakan ayat-ayat hukum yang paling tegas dan rinci isi kandungannya. Yaitu menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan kapan harta peninggalan (*tirkah*) boleh dibagi.

b. Dzawii Furud (*Ashabul Furud*)

Dzawii Furud (*Ashabul Furud*) Furudlu menurut istilah fiqh mewarits, ialah saham yang sudah ditentukan jumlahnya untuk warits pada harta peninggalan, baik dengan *nash* maupun dengan *ijma'*. Secara bebas arti *lugowi zawi al-furud* adalah orang-orang yang mempunyai saham (bagian) pasti. Secara istilah Dzawii al-furud adalah ahli waris yang sahamnya telah ditentukan secara terperinci (seperdua, sepertiga, seperempat, seperenam, atau seperdelapan dari warisan).

Ashabul Furud ada dua macam yaitu:

1. *Ashabul Furudh Sababiyyah* yaitu ahli waris yang disebabkan oleh ikatan perkawinan yaitu suami dan istri.
 2. *Ashabul Furudh Nasabiyyah* yaitu ahli waris yang telah ditetapkan atas dasar nasab. Yakni: ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari garis laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, kakek shahih, nenek shahih.
- c. *Dzawii Ashabah* adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris ashab al-furud. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris ashabah terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena sudah diambil ahli waris ashab al-furud. Didalam pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang terdekatlah yang dahulu menerimanya. Konsekuensinya cara pembagian ini, maka ahli waris ashabah yang peringkat kelerabatannya berada dibawahnya tidak mendapatkan bagian. Dasar bagian ini adalah seperti perintah Rasulullah SAW yang artinya adalah “ berikanlah bagian-bagian tertentu kepada ahli waris yang berhak, kemudian sisanya untuk ahli waris laki-laki yang utama”. (*Muttafaq 'alaih*). Berdasarkan kitab Ar-Rahbiyyah, ashobah adalah setiap orang yang mendapatkan semua harta waris, yang terdiri dari kerabat dan orang yang memerdekakan budak, atau yang mendapatkan sisa setelah pembagian bagian tetap.

Para ahli fiqh telah menyebutkan tiga macam kedudukan ashobah, yaitu:³⁸

a. Ashobah Binafsihi

³⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieq, Fiqh Mawaris (hukum pembagian menurut syariat Islam), Buku Kita, Jakarta, Edisi Baru, h. 31

Adalah orang yang menjadi asabah karena dirinya sendiri. Jumlah mereka adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan generasi dibawahnya, bapak dan kakek serta generasi diatasnya, saudara kandung, saudara sepapak, anak laki-lakisaudara kandung, anak laki-laki saudara sepapak dan generasi dibawahnya, paman kandung, paman sepapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman sepapak.

b. Ashobah Bighairihi

Adalah orang (perempuan) yang menjadi asabah karena dibawa oleh orang (laki-laki) lain yang sederajat. Mereka adalah: satu anak perempuan atau lebih yang ada bersama anak laki-laki, satu cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, yang ada bersama cucu laki-laki dar anak laki-laki, satu orang perempuan kandung atau lebih yang ada bersama saudara kandung, satu orang saudara perempuan sepapak atau lebih yang ada bersama saudara laki-laki sepapak.

c. Ashobah Ma'a Ghairihi

Adalah saudara perempuan kandung atau sepapak yang menjadi asabah karena didampingi oleh keturunan perempuan. Mereka adalah: seorang saudara perempuan kandung atau lebih, yang ada perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, seorang saudara perempuan sepapakatau lebih yang ada perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Sedangkan bagian-bagian ahli waris menurut hukum waris islam adalah:

1. Ayah : Ashobah, bila tidak ada anak laki-laki. Bagiannya yaitu, sisa dari harta waris setelah dikurangi bagian ahli waris *dzawil furud*, $\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki (berdasarkan Pasal 177 KHI).
2. Bagian ibu berdasarkan Pasal 178 ayat (1) KHI adalah : $\frac{1}{6}$ bila ada anak, atauada dua saudara atau lebih, $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau tidak ada dua saudara.
Berdasarkan Pasal 178 ayat (2) KHI adalah : $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah dikurangi bagian janda atau duda dan anak perempuan, bila ibu mewarisi bersama ayah dan tidak ada anak laki-laki.
3. Bagian janda berdasarkan Pasal 180 KHI adalah: $\frac{1}{8}$ bila mewaris bersamadengan anak, $\frac{1}{4}$ bila tidak ada anak. Apabila janda lebih dari satu orang maka bagian janda adalah $\frac{1}{8}$ dibagi banyaknya janda ditambah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama pada perkawinan masing-masing berdasarkan Pasal 94 ayat (1) dan (2), Pasal 96 ayat (1), dan Pasal 178 ayat (2) KHI.
4. Bagian duda berdasarkan Pasal 179 KHI adalah $\frac{1}{2}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak, kemudian $\frac{1}{4}$ bila pewaris meninggalkan anak.
5. Anak laki-laki:

Ashobah, yaitu mendapat sisa harta waris setelah bagian ahliwaris dzawil furud diperhitungkan. Jadi apabila ada anak laki-laki maka ayah bukanlah ashobah.

6. Anak perempuan berdasarkan Pasal 176 KHI adalah :
1/2 bila hanya ada satu anak perempuan saja, 2/3 apabila ada 2 anak perempuan atau lebih. Sebagai ashobah bila mewaris bersama-sama dengan anak laki-laki, yaitu dengan perbandingan (laki-laki 2 : 1 perempuan)
7. Bagian anak angkat berdasarkan Pasal 209 ayat (2) KHI adalah terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua.³⁹

2.3.1 Rukun waris

- a. Pewaris (*Al-waarits*) adalah orang yang mempunyai hubungan kewarisan dengan mayat sehingga dia mendapatkan warisan.
- b. Pemberi waris (*Al-muwaarits*) adalah mayat itu sendiri, baik nyata maupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang hilang dan dinyatakan mati.
- c. Harta yang diwariskan (*al-mauuruts*) disebut juga peninggalan dan warisan, yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari orang yang mewariskan kepada pewaris.⁴⁰

2.3.2 Syarat-syarat kewarisan

Pewarisan harta baru dapat dilakukan setelah terpenuhinya tiga syarat sebagai berikut:⁴¹

- a. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata maupun secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang. Keputusan ini menjadikan orang hilang sama statusnya seperti orang mati secara hakiki, atau mati menurut dugaan seperti orang memukul seseorang perempuan yang hamil sehingga janinnya lahir dalam keadaan mati, maka janin itu dianggap pernah hidup sekalipun hidupnya belum nyata.
- b. Pewaris hidup setelah orang yang mewariskan mati, meskipun hidupnya itu secara hukum, seperti janin di dalam kandungan. Janin itu secara hukum dianggap hidup karena mungkin rohnya belum ditiupkan. Apabila tidak diketahui bahwa pewaris masih hidup sesudah orang yang mewariskan mati, seperti karena tenggelam, terbakar atau tertimbun, maka diantara mereka tidak ada waris mewarisi jika mereka termasuk orang-orang yang saling mewarisi. Dan harta peninggalan masing-masing dari mereka ini dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.

³⁹Muhammad Ali Asshabuni, Hukum Waris Dalam Islam, Buku Kita, Jakarta, h. 45

⁴⁰. *Ibid*, h. 17

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, Pena Pundi Aksara cet 3, 2006, h.485

2.3.3 Penghalang kewarisan

Berdasarkan surat An-Nahl ayat 76 yang artinya “ dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang laki-laki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu”. Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa perbudakan (hamba sahaya) tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya. Selain itu adalah pembunuhan yang bisa menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris. Begitu juga dengan penganiayaan yang mengakibatkan seseorang tersebut meninggal. Menurut Imam Syafi’i bahwa setiap pembunuhan menghalangi kewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh orang gila atau anak kecil, juga sekalipun dengan cara benar seperti *had* atau *qisash*. Kalangan pengikut Maliki berkata bahwa sesungguhnya pembunuhan yang menghalangi kewarisan itu adalah pembunuhan yang disengaja dan dilakukan dengan motif permusuhan baik secara langsung maupun melalui perantara.⁴²

⁴²*Ibid*, h. 486